

BIMBINGAN LITERASI FIKIH KELUARGA BAGI CALON PENGANTIN DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI DKI JAKARTA

Oneng Nurul Bariyah¹, Usman Alfarisi²

¹ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia³

*Correspondence: n.oneng@umj.ac.id

Abstract

The high divorce rate in Indonesia is a very concerning social problem because the family is the main foundation of society. It became one of the motives for research on the Family fiqh literacy model for prospective brides in DKI Jakarta. This study aims to describe the model of guidance for prospective brides in increasing the understanding of prospective pengantin about family fiqh literacy in DKI Jakarta. These are the Office of Religious Affairs (KUA) of Kecamatan Matraman, the KUA of Kecamatan Tanah Abang and the KUA of Kecamatan Ciracas. The research method is qualitative with descriptive analysis. Data collection is done by observation, interview, documentation study and literature study. The results showed that the family fiqh literacy guidance model carried out in Jakarta has two models, namely the Partnership Model and the Independent model. The partnership model is a cooperation activity of the KUA and BP4 where the material and facilitators are based on the technical guidelines of Bimas Islam and guided by certified facilitators as marriage guidance facilitators. In the first model, the guidance uses several methods such as the case method, lectures and questions and answers. The second model is an independent model in which the head of the KUA and its staff provide counselling guidance to prospective brides using the lecture method. The second model is a form of initiative on the part of the KUA so that prospective brides who do not get marriage education material from the government still have knowledge even though it is limited.

Keywords: *Guidance; bride; family fiqh; initiative; KUA*

Abstrak

Tingginya angka perceraian di Indonesia merupakan suatu masalah sosial yang sangat memprihatinkan karena keluarga sebagai pondasi utama masyarakat. Hal itu menjadi salah satu motif penelitian tentang model literasi fikih Keluarga bagi calon pengantin di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Model bimbingan calon pengantin dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang literasi fikih keluarga di wilayah DKI Jakarta, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matraman, KUA Tanah Abang dan KUA Kecamatan Ciracas. Metode Penelitian bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model bimbingan literasi fikih Keluarga yang dilakukan di DKI Jakarta ada dua model yaitu Model Kemitraan dan model Mandiri. Model kemitraan yaitu Kegiatan Kerjasama pihak KUA beserta BP4 dimana materi dan fasilitator berdasarkan petunjuk Teknis Bimas Islam serta dibimbing oleh para fasilitator yang memiliki sertifikat sebagai fasilitator bimbingan perkawinan. Pada model pertama bimbingan menggunakan beberapa metoda seperti Studi *kasus*, ceramah dan tanya jawab. Kedua, model mandiri dimana penghulu beserta jajaran KUA memberikan bimbingan penasehatan kepada calon pengantin dengan menggunakan metode ceramah. Pada model kedua merupakan bentuk inisiatif pihak KUA agar calon pengantin yang

tidak mendapatkan materi Pendidikan perkawinan dari pemerintah tetap memiliki pengetahuan walaupun terbatas.

Kata Kunci: Bimbingan; calon pengantin; fikih keluarga; inisiatif; KUA

Pendahuluan

Berdasarkan data dari Mahkamah Agung seperti disampaikan Sekretaris Jendral Badilag Mahkamah Agung RI bahwa data perceraian tahun 2020 per Agustus mencapai angka 306.688 lebih kasus. Dibandingkan dengan tahun 2019 kasus perceraian berdasarkan secara nasional berjumlah 480.618 kasus. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan meningkat sebesar 12% dibanding dengan tahun 2018 yang mencapai jumlah 444.358 kasus. Sementara itu, pada tahun 2021 menurut Badan Pusat Statistik jumlah perceraian di Indonesia sebanyak 447.743 kasus, dengan kasus cerai talak sebanyak 110.400 pasangan dan cerai gugat sebanyak 337.343 pasangan¹. Sementara itu angka gugatan perceraian di Jakarta dalam sepuluh tahun terakhir sejak 2018 bersifat fluktuatif dan cenderung seperti tampak pada table berikut:



Tingginya angka perceraian menunjukkan rapuhnya institusi keluarga. Padahal, keluarga merupakan inti dari sebuah masyarakat, sehingga kesejahteraan keluarga dapat menjadi tolok ukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tingginya perceraian bertolak belakang dengan tujuan pernikahan yaitu menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*² sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al-Rum/30 ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ {21}

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

¹ Masniari Munthe and Heri Firmansyah, “Tittle Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 Di Pengadilan Agama Medan Kelas IA,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 679–690.

² Amirah Mawarid, *Pendidikan Pra Nikah; Iktiar Membentuk Keluarga Sakinah Amirah*, *Jurnal Tarbawi*, vol. 2, 2017.

Ayat di atas secara jelas memberikan petunjuk tentang tujuan dilakukannya pernikahan, upaya mencegah terjadinya perceraian merupakan hal penting yang mesti dilakukan. Dalam upaya mengurangi angka jumlah perceraian tersebut, Kementerian Agama telah melakukan upaya dengan mensyaratkan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Pada pasal I Peraturan Pemerintah tersebut merubah pasal 6 pada Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2004 bahwa tidak ada biaya bagi Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama. Sedangkan nikah atau rujuk yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya. Begitu pula adanya keringanan bagi korban bencana dalam hal pernikahan. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan pernikahan berdampak positif terhadap peningkatan pencatatan nikah di KUA seperti yang dikemukakan oleh Jupagni yang melakukan penelitian di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Menurut Jupagni ada 94% warga yang menikah di kantor KUA³. Dengan peningkatan pencatatan nikah di KUA menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat yang meningkat kepada lembaga KUA.

Kantor Urusan Agama sebagai Lembaga dalam pelaksanaan pembinaan keluarga memiliki peran penting karena telah melaksanakan hal kebutuhan yang *dharuriyyat*⁴. Peran KUA yang demikian penting dalam pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah masih belum mampu menyelesaikan problem perkawinan sebagaimana terjadi di Kecamatan Palu Timur⁵. Tingkat perceraian yang tinggi juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, apalagi ada data perceraian yang tidak tercatat karena pernikahannya pun tidak tercatat, sehingga secara nasional angka perceraian sangat besar.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi perceraian baik ekonomi, sosial, maupun psikologi dari pasangan. Banyak perkawinan yang gagal karena suami atau istri terserang gangguan kejiwaan, dan selanjutnya tidak sanggup menerima kekurangan teman hidupnya satu sama lain, saling membangkitkan emosi pihak lain. Semua orang yang terganggu jiwanya bersatu dalam satu hal, yaitu tidak memiliki kematangan emosi, yang biasanya menyebabkan terjadinya kelakuan yang kekanak-kanakan⁶ Untuk itu, pernikahan memerlukan kematangan emosional dari kedua pasangan, sehingga tidak patut terjadinya pernikahan usia anak. Upaya mencegah pernikahan anak merupakan hal penting dilakukan karena salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah pernikahan dibawah umur. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam hasil penelitian Lismi Salis dan Endang Heriyani

³ Jupagni, "Fenomena Peningkatan Peristiwa Nikah Di KUA: Studi Kasus Pelayanan Nikah Di Kecamatan Mungka," *Jurnal Bimas Islam* 8, no. III (2015): 415–448, <http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/198%0Ahttp://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi/article/download/198/127>.

⁴ Tenri Andi Leleang et al., "Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Bone Dengan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah Revitalizing the Role of Kantor Urusan Agama (KUA) in Realizing the Sakinah Family at Bone Regency with Maqāṣid Asy-Sya," *Jurnal Bimas Islam* 15, no. 2 (2022): 181–202, jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi.

⁵ Hisyam Godal, Abidin Abidin, and Gani Jumat, "The Effectiveness of Pre-Marriage Course in Overcoming Divorce (A Case Study in Religious Affairs Office of East Palu)" 1 (2022): 422–427.

⁶ Dedi Slamet Riyadi, "Analisis Psikologi Terhadap Materi Penataran Pranikah," *Jurnal Bimas Islam* 08, no. 03 (2015): 521–566.

tentang dampak perkawinan dibawah umur terhadap perceraian.⁷ Hasil penelitian serupa disampaikan Jennyola dimana pernikahan usia muda mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka yang mengakibatkan perceraian dan mengalami resiko kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi.⁸ Dengan demikian, kematangan usia nikah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pasangan yang akan menikah agar mengurangi angka perceraian. Selain mengurangi angka perceraian, kematangan usia pasangan sebagai salah satu hal yang menjadi faktor terwujudnya keluarga sakinah.

Upaya lain yang dilakukan kementerian Agama dalam mengatasi masalah perceraian dan perselisihan keluarga yaitu Gerakan Keluarga Sakinah yang secara khusus bertujuan menurunkan angka perselisihan perkawinan dan perceraian sehingga akan mengurangi jumlah keluarga bermasalah yang menjadi sumber kerawanan sosial. Diantara kegiatan untuk mendukung Gerakan Keluarga Sakinah dilakukan para penyuluh dan pegawai Kantor Urusan Agama terhadap masyarakat seperti yang dilakukan di Kecamatan Somba Opu. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala karena calon pasangan yang hadir tidak lengkap.⁹ Kondisi demikian bisa terjadi di berbagai tempat lainnya di Indonesia sehingga belum mampu memberikan pembelajaran fikih keluarga bagi calon pengantin.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam memberikan pembinaan bagi masyarakat agar terwujud keluarga sakinah sehingga dapat membendung peningkatan angka perceraian. Kementerian Agama memberikan Petunjuk tentang penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 TAHUN 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Peraturan tersebut mengatur teknis penyelenggaraan kursus calon pengantin sebagai upaya mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*¹⁰. Dengan adanya petunjuk tersebut memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembimbingan calon pengantin.

Penyelenggaraan kursus calon pengantin yang berhasil dapat memberikan bekal yang cukup bagi calon pasangan dalam memahami fikih keluarga sebagai bekal dalam membangun sebuah keluarga. Untuk itu, peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah “Bagaimana model Kursus calon pengantin yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama di DKI Jakarta? Penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Matraman, KUA Tanah Abang dan KUA Kecamatan Ciracas.

Metodologi

Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan studi lapangan, studi pustaka, studi dokumentasi, Pengamatan, dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber yang menjelaskan tentang Bimbingan pra Nikah serta kajian masalah hukum perkawinan. Data

⁷ Lismi Salis dan Endang Heriyani Lismi Salis, “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian,” *MEDIA OF LAW AND SHARLA* 4, no. 2 (2022): 34–50, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/issue/view/946>.

⁸ Jennyola Savira Wowor, “Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini),” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 814–820.

⁹ Syamsuddin AB & Hasma Arianti, “Jurnal Berita Sosial,” *Jurnal Berita Sosial* 9, no. 2 (2019): 16–36.

¹⁰ Dirjen Bimas Islam, “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013” (2013): 1–22, https://jateng.kemenag.go.id/o_1_d/assets/upload/suratedaran1551081028phkg1412773940.pdf.

pustaka berupa buku cetak maupun elektronik yang memuat data-data sesuai penelitian yang dilakukan. Observasi dan pengamatan digunakan sebagai teknik untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan kursus Pra Nikah yang dilakukan di DKI Jakarta dengan lokasi penelitian di KUA Tanah Abang, KUA Matraman, dan KUA Ciracas. Dengan observasi dan pengamatan dapat diketahui deskripsi pelaksanaan pendidikan pra Nikah bagi calon pengantin yang dilakukan di DKI Jakarta pada aspek model, serta materi yang diberikan saat kursus. Wawancara dilakukan dengan menggunakan guide interview terhadap pejabat Kantor Urusan Agama dan fasilitator kursus calon pengantin untuk mendapatkan pendapat mereka tentang pelaksanaan kursus pra nikah yang dilakukan khususnya yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan kursus pra Nikah di DKI Jakarta. Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data dari dokumen pada objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mencari data pada dokumen yang dimiliki KUA Tanah Abang, KUA Matraman, dan KUA Ciracas. Sumber data dalam penelitian ini ada yang primer dan sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh berdasarkan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan kursus nikah serta hasil wawancara. Adapun data sekunder berupa data yang diperoleh dari pustaka berupa buku dan jurnal baik cetak maupun elektronik. Prosedur analisis data menggunakan prosedur sebagaimana teori yang disampaikan Milles dan Huberman. Prosedur analisis data yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*data reduction*) yaitu upaya peneliti mereduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Hal demikian untuk memudahkan dalam pengumpulan data selanjutnya. Penulis merangkum materi tentang kajian Kursus Pra Nikah berdasarkan studi dokumentasi dan penelitian terdahulu
- b. Penyajian data (*data display*). Setelah direduksi, dilakukan penyajian data (*display data*). Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat untuk mempermudah dan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing / verification*). Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan disusun setelah dilakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan. Setelah data tentang kursus Pra Nikah diperoleh melalui pengamatan dan wawancara, penulis melakukan analisis dengan melihat persamaan dan perbedaan dalam praktek kursus Pra Nikah di KUA yang telah ditentukan yaitu KUA Tanah Abang, KUA Matraman dan KUA Ciracas. Selanjutnya dilakukan analisis untuk menjadi kesimpulan.

Dalam analisis data, penulis menggunakan pendekatan normative. Pendekatan normative dilakukan karena memperhatikan kesesuaian pelaksanaan kursus Pra Nikah dengan peraturan yang berlaku serta tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan keluarga menurut agama yaitu pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Hasil dan Pembahasan

Fikih Keluarga Dalam Islam

Keluarga dalam Konsep hukum Islam merupakan masalah penting yang harus difahami umat Islam karena terbentuknya keluarga salah satu bagian dari tujuan disyariatkannya pernikahan dan menjadi bagian *maqashid syari'ah* yaitu memelihara keturunan *hifz al-nasl*.¹¹

¹¹ Al-Syathibi, *Muwafaqat 1p.Pdf*, n.d.

Istilah Keluarga dalam bahasa Arab disebut *ablun*, *'āli*, *asyīrah*, dan *qurbā*. Kata *ablun* berasal dari kata *abila* yang berarti senang, suka, atau ramah. Menurut pendapat lain, kata *ablun* berasal dari *ahala* yang berarti menikah. Kata *ablun* disebutkan dalam Alquran sebanyak 227 kali yang memiliki tiga pengertian besar yaitu: Pertama, ahlu-bait bermakna manusia yang memiliki pertalian darah atau perkawinan yang dinamakan keluarga. Kedua, bermakna penduduk yang menempati suatu wilayah seperti ucapan *ablu yatsrib*, *ablu al-balad* dan lain-lain. Ketiga, Menunjuk pada status manusia berdasarkan teologis, seperti *ablu al-dzīker*, *ablu al-kitab*, *ablu al-nar*, *ablu aljannah*.¹²

Dalam konteks hukum Islam istilah keluarga meliputi suami isteri yang dibentuk melalui perkawinan sebagai¹³ mana tertuang dalam Al-Quran surat al-Rum ayat 21. Dari perkawinan tersebut ruang lingkup keluarga dalam hukum Islam menjadi luas karena berkaitan erat dengan hak-hak kebendaan yaitu kewarisan. Dengan kata lain bahwa hukum keluarga memiliki hubungan dengan hukum kewarisan. Karena penentuan ahli waris berawal dengan terjadinya perkawinan yang melahirkan keturunan.¹⁴ Keturunan berkembang melalui perkawinan sehingga lahirlah kekerabatan. Berdasarkan kekerabatan yang ada dalam hukum kewarisan maka keluarga dalam hukum Islam merupakan keluarga besar yang terdiri dari isteri, suami, anak, ayah, ibu, kakek, nenek, dan saudara.

Terbentuknya keluarga berawal dari pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam KHI Pasal 2 dinyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵ Dengan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan memiliki dua sisi hubungan yaitu hubungan antar manusia yaitu pasangan suami isteri, kedua hubungan antara manusia dengan Allah (*hablun minallah*) karena semua akibat hukum dari perkawinan itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Perkawinan dalam perspektif Islam juga memiliki nilai ta'abbudi (ibadah). Terkait dengan kedudukan perkawinan yang berniali ta'abbudi sangatlah tidak mungkin perkawinan itu dilakukan antar orang yang berbeda keyakinan. Sehingga pernikahan beda agama dinilai dapat merusak keyakinan yang menimbulkan pemurtadan disamping dampak psikologis, tumbuhkembang anak, serta terkait masalah administrasi.¹⁶ Status pernikahan beda agama di negara Indonesia merupakan suatu pelanggaran karena bertentangan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut agama dan keyakinannya masing-masing.¹⁷

Dalam hukum Islam keluarga memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut: Pertama, Fungsi biologis, dimana keluarga sebagai sarana terlahirnya keturunan, memelihara dan

¹² Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 139.

¹³ Ibid.

¹⁴ Sirman Dahwal, "Hubungan Hukum Keluarga Dan Hukum Kewarisan," *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum* 28, no. 1 (2019): 17–32, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/6758>.

¹⁵ Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam."

¹⁶ Nurul Hasana, Diah Siti Sadiyah Nurul Hasana, Dewi Mayaningsih, "IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PENGARUHNYA DI INDONESIA," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2023): 169–180, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsyiyah/issue/view/1184>.

¹⁷ Fadzril Julian Riqval, "PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN EMPAT MADZHAB," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023): 48–56, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsyiyah/issue/view/1106>.

membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga serta memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan fungsi tersebut pernikahan merupakan sunnatullah yang ditetapkan Allah untuk keberlangsungan regenerasi manusia, sehingga tidak mungkin pernikahan dilakukan sejenis. Perkawinan sejenis itu haram hukumnya dan perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang bisa menjaga kehormatan diri pasangan suami, istri, anak-anak serta memberikan ketentraman atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁸ Kedua, fungsi religius dimana keluarga sebagai tempat pertama dan utama bagi pemeliharaan keimanan atau akidah seorang anak yang dilahirkan. Maka, keluarga dapat membentuk anak menjadi pribadi yang beriman dan sekaligus dapat mewujudkan masyarakat yang religius.¹⁹ Untuk itu, Islam mengingatkan umatnya terutama ayah sebagai kepala keluarga yang didampingi ibu agar mendidik anak sebaik mungkin. Bahkan, betapa pentingnya pendidikan anak, sehingga output pendidikan yaitu anak saleh menjadi salah satu amalan yang menjadikan kebahagiaan orang tua sampai di akhirat kelak. Hal demikian sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) . رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة

“Rasulullah saw. bersabda: Jika manusia meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali tiga perkara; Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan.” (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmizhi, An-Nasai, Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dari Abu Hurairah)

Hadis di atas dapat menjadi motivasi orang tua dalam mendidik anak karena hasil yang diperoleh dapat menjadi investasi amal di dunia maupun setelah kematian. Ketiga, Fungsi Sosialisasi. Keluarga merupakan unit yang dibentuk oleh dua pasangan dari keluarga dan latar belakang sosial yang berbeda. Keluarga menjadi sarana bagi anak untuk bersosialisasi bersama anggota masyarakat lainnya. Keempat, Fungsi Ekonomi. Keberlangsungan keluarga memerlukan biaya. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran dalam pengembangan ekonomi baik untuk keluarga maupun masyarakat. Selain itu, Islam memberikan petunjuk pentingnya keamanan ekonomi pasangan khususnya calon suami yang diperintahkan memberikan mahar bagi calon isterinya. Apabila seseorang belum mampu untuk menikah hendaklah dia menjaga kesucian jiwanya. Dalam Alquran surat al-Nur (24) yang berbunyi:

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

33. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.

Ayat di atas merupakan perintah untuk menjaga kesucian diri dari perkara-perkara haram bagi setiap orang yang belum mampu untuk menikah.²⁰ Apabila seseorang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan maka wajib hukumnya. Namun, apabila belum mampu, hendaklah dia

¹⁸ Joni Zuhendra & Abd.Rahmad, “KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI ERA MILINEAL,” *NORMATIVE Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 1 (2023): 1–12.

¹⁹ Ch. Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press, 2014.

²⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al -Seikh Ishaq, “Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6” (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004).

menahan diri dengan berpuasa. Yang demikian tersebut dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:²¹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.

Pada hadis di atas Rasulullah menganjurkan menikah bagi setiap pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah termasuk mampu secara finansial. Salah satu yang menjadi kewajiban seorang calon suami adalah memberikan mahar bagi calon isterinya. Selain itu, seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah bagi keluarga (QS. al-Baqarah/02:233). Maka, sudah sepatutnya setiap laki-laki yang akan menikah memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah bagi keluarganya.

Kelima, Fungsi Edukatif dimana rumah merupakan tempat pertama dan utama bagi anak, sehingga keluarga merupakan tempat dan pengajaran pertama bagi seorang anak manusia.²² Seorang ayah dan ibu memiliki kewajiban untuk memberikan Pendidikan akidah sebagai pendidikan utama bagi anak yang baru lahir.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ، هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءِ؟ "

"Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibn Dza'bin Azy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radiallahu'alaihiwassalam bersabda: Bahwa "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orangtuanlah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani, dan Majusi sebagaimana binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya". (HR. Bukhari. No. 1296).

Hadis di atas secara jelas memberikan petunjuk peran orang tua dalam membimbing agama anak. Orang tua menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan keyakinan anak.

Keenam, Fungsi Protektif dimana keluarga sebagai tempat yang memberikan perlindungan bagi setiap anggota keluarga. Ketujuh, Fungsi Rekreatif. Rumah tempat keluarga berkumpul dan mencurahkan kegembiraan di dalamnya. Oleh karena itu, keluarga merupakan tempat anggota keluarga berkumpul dan memberi kenyamanan. Dari ketujuh fungsi keluarga di atas, secara garis besar fungsi keluarga meliputi: Fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya dan fungsi kasih sayang karena keluarga berfungsi mengembangkan rasa cinta dan kasih sayang setiap anggota keluarga.²³

²¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, "Bulughul Maram_Ibnu Hajar Al Atsqolani.PdF" (Tasikmalaya, 2008).

²² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*.

²³ Wirda Wiranti Ritonga, "Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam," *Islam & Contemporary Issues* 1, no. 2 (2021): 47–53.

Kasih sayang orang tua terhadap anak merupakan hal penting yang bisa membentuk kepribadian anak.

Berdasarkan fungsi keluarga di atas, maka sebuah keluarga memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan keluarga itu secara garis besar ada yang bersifat materi (fisik contohnya sandang, pangan, papan, uang, perhiasan dan kendaraan dan non fisik contohnya kesehatan, hiburan/rekreasi, ibadah keagamaan, keamanan dan lainnya). Ada yang bersifat immateri (selain materi seperti kenyamanan, rasa mencintai, kasih sayang, rasa aman, terlindungi, di hormati, dipercaya dan sebagainya).

Untuk mewujudkan kebutuhan tersebut kedua belah pihak (calon suami dan calon istri) harus memahami bahwa kehidupan berkeluarga yang menentramkan dan penuh kasih sayang hanya akan terwujud apabila kebutuhan yang mengiringi pernikahan dari masa ke masa terpenuhi dengan baik. Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, pasangan suami isteri hendaknya memahami hak dan tanggung jawab masing-masing serta menunaikannya dengan baik. Kedua suami dan istri harus memahami apa saja kebutuhan yang mungkin timbul dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga nanti, juga halangan yang muncul dalam pemenuhannya serta strategi yang dapat dipergunakan untuk mencapai pemenuhan tersebut.

Model Bimbingan Calon Pengantin di DKI Jakarta

Model bimbingan fikih keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada Konsep model pembelajaran sehingga difahami bahwa model bimbingan merupakan sebuah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam pembinaan para calon pengantin sebagai peserta pembelajar dalam kegiatan bimbingan.²⁴ Model dalam kajian ini merupakan gambaran pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh pegawai aparat pemerintah di Kantor Urusan Agama DKI Jakarta dalam memberikan bimbingan bagi calon pengantin dalam pengayaan literasi fikih keluarga.

Bimbingan calon pengantin yang dilakukan oleh pihak KUA DKI Jakarta mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (PPKPN). Pada pasal 1 peraturan tersebut menyebutkan bahwa kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.²⁵ Kegiatan tersebut membekali para calon suami isteri tentang fikih keluarga.

Adanya pendidikan atau disebut Kursus Pra Nikah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu Perwujudan keluarga dalam hubungan mu'asyarah bil ma'ruf antara suami isteri dengan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga.²⁶ Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri merupakan faktor utama terwujudnya keluarga *Sakinah mawaddah warahmah*. Salah satu indikatornya yaitu mampu membentuk pendidikan yang baik untuk anak-anak atas dasar rasa cinta dan kasih sayang.²⁷

²⁴ Muhamad Affandi dkk, "Model Dan Metode Pembelajaran Di Sekolah," in *UNISSULA Press*, vol. 1, 2013, 148.

²⁵ Dirjen Bimas Islam, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013."

²⁶ Pongoliu Hamid, "Al-Mizan Family of Sakinah, Mawaddah, Warahmah in the Concept of Islamic Marriage," *Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 1 (2017): 1–16.

²⁷ Anist & Kadi Suryani, "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga," *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2020): 58–71.

Kemampuan pasangan mendidik anak-anak merupakan faktor utama yang membentuk keharmonisan keluarga sehingga terwujud Masyarakat yang baik.

Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama (Pasal 3 PPKPN). Kursus Pra Nikah sekurang-kurangnya dilakukan 24 jam pelajaran (Pasal 8 PPKPN). Lembaga yang ikut dalam penasehatan calon pengantin adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini sesuai dengan tugas KUA yang memiliki tugas memberikan pelayanan pernikahan, perwakafan. Kemasjidan, bimbingan calon pengantin, pembinaan pengamalan agama, majlis taklirn, pengukuran arah kiblat, sosialisas produk halal, bimbingan manasik haji serta konsultasi keagamaan. Berdasarkan petunjuk tersebut, keberadaan KUA menjadi penting.

Materi yang diberikan berdasarkan petunjuk teknis Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2017 menetapkan kurikulum Pranikah. Ada tiga tahap Penyuluhan: Penyuluhan Pertama, membahas tentang: Membangun Landasan Keluarga Sakinah, Merencanakan Perkawinan yang kokoh menuju keluarga Sakinah, Dinamika Perkawinan, dan Kebutuhan Keluarga. Penyuluhan Kedua membahas tentang: Kesehatan Keluarga, Generasi Berkualitas (Materi Pokok), Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian, Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga dan Mengelola Konflik Keluarga. Penyuluhan ketiga pembahasan tentang: Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Pernikahan.

Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan dilaksanakan oleh BP4 bekerjasama dengan kemenag dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam pelaksanaan Kursus Pra Nikah pihak KUA juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Pelaksanaan pembinaan calon pegantin di KUA Wilayah DKI Jakarta ada dua model:

Bimbingan Berbasis Pembelajaran

Pelaksanaan bimbingan dilaksanakan selama dua hari dengan materi terjadwal dalam dua hari. Materi yang diberikan meliputi:

1. Kebijakan Pemerintah Tentang Bimbingan Perkawinan
2. Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga
3. Mempersiapkan Perkawinan Yang Kokoh menuju Keluarga Sakinah
4. Mengelola konflik membangun ketahanan keluarga
5. Mengelola Dinamika Perkawinan Keluarga
6. Memenuhi Kebutuhan Keluarga dan Mempersiapkan Generasi Berkualitas

Para nara sumber yang bertugas merupakan para fasilitator bimbingan perkawinan yang sudah mendapatkan sertifikasi. Khusus untuk materi kesehatan reproduksi berasal dari petugas kesehatan dari puskesmas yang menjadi mitra.

Kegiatan Bimbingan diikuti oleh 22 (dua puluh dua) pasangan atau sebanyak 44 (empat puluh empat) orang calon pengantin. Setiap pasangan mendapatkan satu buah buku panduan berjudul “fondasi keluarga sakinah” yang diberikan oleh panitia secara gratis. Acara pun dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama yang dimulai dari pukul 09.00 sampai 11.00 dan sesi kedua yang dimulai dari pukul 13.00 sampai 15.00. Pada kegiatan ini peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta untuk mengenal satu sama lainnya dan selanjutnya diminta untuk mengenal seluruh peserta. Menurut pemateri hal tersebut merupakan bentuk pembelajaran bagi calon pengantin untuk mengenal keluarga suami atau istri, dan mengenal para tetangga. Selanjutnya pemateri menyajikan problematika dalam kehidupan rumah tangga. Menurutnya, dinamika yang terjadi dalam rumah tangga harus dikelola agar menjadi sesuatu yang positif.

Pada sesi kedua, menyampaikan dinamika rumah tangga dengan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti, serta diselengi dengan candaan yang merupakan realita dalam kehidupan berumah tangga. Namun, metode yang digunakan oleh pemateri kedua ini adalah metode ceramah, sehingga para peserta hanya menjadi pendengar.

Model Non Mandiri


Dalam kondisi tidak ada program bimbingan yang rutin berdasarkan tahun anggaran berjalan, pihak KUA melakukan pembimbingan mandiri bagi para calon pengantin. Dalam hal ini pihak Kantor Urusan Agama berinisiatif melakukan bimbingan dengan mengumpulkan para calon pengantin serta memberikan penyuluhan yang berisi nasihat perkawinan secara global tidak terstruktur dalam program biasa. Untuk metode yang digunakan dalam pemaparan kegiatan ini adalah ceramah.

Berdasarkan info dari Kepala KUA di DKI Jakarta bahwa bimbingan kedua sebagai bentuk kreatifitas pejabat KUA untuk memberikan bimbingan kepada para calon pengantin yang saat pengajuan untuk pernikahan tidak ada program Kursus Calon pengantin yang diselenggarakan berdasarkan Anggaran Biaya pemerintah. Dalam hal ini, pihak KUA di DKI Jakarta menyelenggarakan bimbingan penasehatan perkawinan secara masal dengan model ceramah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membekali fikih keluarga bagi para calon pengantin yang pada saat pengajuan untuk pernikahan tidak ada program Kursus Calon pengantin dari pemerintah pusat.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pihak KUA di DKI Jakarta telah melaksanakan tugas dalam melayani pernikahan. KUA menyelenggarakan bimbingan literasi fikih keluarga bagi para calon pengantin dengan menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan atau Kursus Pra Nikah. Dalam penyelenggaraannya ada dua model, yaitu:

Pertama, Model Kemitraan atau Non Mandiri

Pada model pertama tersebut kegiatan bimbingan Perkawinan (Bimwin) atau disebut Kursus Pra Nikah diselenggarakan oleh BP4 bersama Kementerian Agama (Bimas Islam) bekerjasama dengan KUA sebagai pihak yang bertugas menerima, mendata para peserta kursus serta menyediakan tempat dan beberapa orang yang terlibat ditetapkan berdasarkan surat tugas. Kegiatan dilakukan dengan mengacu pada standar operasional yang telah ditetapkan baik narasumber maupun materi yang akan diberikan kepada peserta. Setiap peserta harus mengikuti semua kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh panitia. Pola model kemitraan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1
Model Bimbingan Kemitraan /Non Mandiri

Pada gambar di atas Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA. Pihak KUA menyampaikan data tersebut ke Bimas Islam untuk penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Perkawinan yang pelaksanaannya BP4 serta fasilitator yang telah mendapatkan sertifikat fasilitator. Kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Setiap calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan mesti memahami fikih keluarga karena tanpa ilmu pengetahuan terkait hal-hal yang ada dalam perkawinan maka akan mengakibatkan tidak baik dalam kehidupan berumah tangga terutama terjadinya perceraian. Oleh karena itu, kegiatan bimbingan perkawinan sebagai sarana edukasi serta menambah literasi Fikih keluarga. Materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut meliputi: Keluarga Sakinah beserta cakupannya, Kebutuhan Keluarga, Mengelola Konflik atau masalah keluarga, masalah Ekonomi Keluarga, Pemeliharaan anak dan hal-hal lainnya sesuai fungsi keluarga yang beragam, maka materi bimbingan hendaknya meliputi materi: Aqidah (keimanan) terkait fungsi religius, ekonomi, edukatif, dan lain-lain²⁸. Materi Aqidah merupakan hal penting bagi setiap umat Islam termasuk pasangan yang akan menikah. Karena, akidah merupakan kunci dan pintu masuk kebahagiaan. Setiap pasangan meyakini akan takdir dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wata'ala. Maka, keduanya hendaknya memahami dan menerima atas kehendakNya serta pilihan masing-masing pasangan. Dari kesadaran tersebut, keduanya mesti saling memahami kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Setelah itu, setiap pasangan hendaknya menjadikan pernikahan sebagai gerbang dalam beribadah kepada Allah.²⁹ Kesadaran akan keberadaan pernikahan sebagai ibadah dapat menjadikan pasangan memahami tuas masing-masing dalam menjalani rumah tangga. Apabila kesadaran bahwa pernikahan itu adalah ibadah, maka penyelesaian berbagai perbedaan

²⁸ Ritonga, "Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam."

²⁹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 02, no. November (2020): 111–122.

pendapat atau perselisihan dalam rumah tangga dapat dengan mudah diatasi. Pernikahan merupakan benteng keimanan yang paling kokoh, dituntut kesabaran keikhlasan dalam menjalaninya³⁰ ditengah berbagai persoalan yang dihadapi.

Kemampuan mengatasi konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting karena terjadinya perceraian akibat masing-masing pasangan tidak mampu mengendalikan konflik yang mereka hadapi apalagi jika mereka belum memiliki kematangan usia alias pasangan muda. Untuk mengatasi konflik itu maka hendaknya setiap pasangan mampu melakukan introspeksi diri, menjalin komunikasi yang baik, saling menghargai dari setiap pasangan .³¹ Karena keluarga menyatukan dua insan yang berbeda karakter dan latar belakang. Petunjuk Alquran Surat al-Nisa Ayat 34 – 35 mengatasi permasalahan suami isteri dapat dilakukan dengan melihat penyebabnya. Jika penyebabnya datang dari isteri, maka seorang suami hendaknya memberikan nasihat, bimbingan, serta pisah tidur atau mendiamkan di tempat tidur serta mencari solusi yang dapat menyadarkannya. Apabila suami yang bermasalah maka si isteri memberikan tawaran damai dengan inisiatif istri serta kedua pihak mengajak saling introspeksi. Agar jalinan rumah tangga dapat dipertahankan maka setiap pasangan dianjurkan untuk bersikap saling legowo. Jika masing-masing pasangan tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, maka sebaiknya meminta pihak keluarga masing-masing untuk membantu menyelesaikan masalahnya.³² Keterlibatan kedua pihak keluarga dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Model Mandiri

Dalam Bimbingan penasehatan model mandiri dilakukan oleh KUA terhadap para calon pengantin yang tidak mendapatkan Bimbingan Perkawinan secara resmi yang terprogram dari Kementerian Agama.


Dalam model mandiri, pihak KUA melakukan bimbingan fikih keluarga kepada para calon pengantin. Materi yang diberikan khusus terkait masalah keluarga terutama hak dan kewajiban suami isteri. Dalam model kedu a tersebut tidak ada materi kesehatan reproduksi atau yang lainnya karena keterbatasan dana. Tentu hal tersebut memiliki implikasi terhadap kedalaman pengetahuan para peserta (calon pengantin). Kondisi tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pengetahuan dan kesiapan mereka tentang masalah dalam rumah tangga. Sejatinnya, semua calon pengantin memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah dalam keluarga berikut aspek-aspeknya.

Kondisi demikian terjadi pada semua Kantor Urusan Agama (KUA) di DKI Jakarta, karena penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang dilakukan oleh BP4 yang bermitra dengan KUA tergantung pada anggaran yang disediakan pemerintah dalam hal ini kementerian Agama. Proses dan mekanisme model mandiri seperti terlihat pada gambar dibawah:

³⁰ Ahmad Atabik Kharidatul Mudhiyah&, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 286–316.

³¹ D Rahmasari Amirah Hanun, "Manajemen Konflik Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Di Usia Muda," *Jurnal Penelitian Psikologi kemungkinan* 9, no. 6 (2022): 56–68.

³² Tri Oktorinda, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34 – 35," *Qiyas* 2, no. 1 (2017): 59–73.



Gambar 2.2
Mekanisme Model Mandiri

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Lembaga yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan bimbingan perkawinan sudah selayaknya melakukan bimbingan perkawinan. KUA sebagai Lembaga yang memberikan edukasi literasi fikih keluarga bagi para calon pengantin. Tujuan dari bimbingan perkawinan adalah mewujudkan keluarga *Sakinah mawaddah warahmah* sehingga dapat menurunkan angka perceraian dan kedua pasangan mampu menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan berumah tangga. Karena pernikahan sebagai bagian dari ibadah maka kematangan spiritual dan emosional kedua pasangan sangat penting.³³ Dalam hal ini syariat Islam juga mensyaratkan kematangan ekonomi sebagai bekal dalam berumah tangga tidak kalah penting. Bimbingan perkawinan sebagai bentuk pendidikan calon pengantin sangat penting dilakukan.³⁴ Pasangan suami isteri yang mengerti fungsi keluarga dan tanggung jawab masing-masing dalam berumah tangga serta mampu melaksanakannya merupakan salah satu indikator terwujudnya keluarga bahagia yang akan melahirkan masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera menjadi penopang kemajuan suatu bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, materi fikih keluarga bagi pasangan hendaknya mengacu pada tujuan dan fungsi keluarga. Materi yang diberikan juga mengacu pada *maqashid al-syari'ah*. Maka, materi fikih keluarga meliputi: Pertama, perkawinan merupakan salah satu upaya untuk memelihara agama (*hifz al-din*) bagi pasangan yang menikah. Oleh karena itu, pemahaman tentang dasar dan falsafah disyariatkannya perkawinan yang menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah harus difahami pasangan suami isteri. Untuk itu, pasangan suami isteri harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang ajaran agama islam karena mereka harus mendidik anak-anaknya. Hal-hal yang mesti mereka fahami yaitu dasar-dasar Aqidah, ibadah salat, membaca Alquran, dan kewajiban pokok dalam ajaran islam. Dengan bekal pemahaman agama yang cukup, kedua pasangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dalam bingkai agama Islam. Kedua, pernikahan sebagai bagian dari upaya memelihara jiwa (*hifz al-nafs*). Maka, pengetahuan tentang kesehatan harus diketahui oleh pasangan suami isteri. Ketiga, pernikahan sebagai sarana memelihara akal (*hifz al-aql*) diwujudkan dengan pemberian pengetahuan Upaya mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah warahmah. Karena khidupan keluarga yang bahagia merupakan kunci kebaikan sebuah Masyarakat. Dalam hal ini materi tentang upaya mengatasi konflik dalam keluarga merupakan salah satu materi yang harus dikuasai oleh pasangan suami isteri. Keempat, pernikahan merupakan sarana memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) atau regenerasi. Dalam hal ini pengetahuan tentang pemenuhan gizi anak merupakan sesuatu yang sangat penting difahami orang tua. Demikian pula,

³³ Hamid, "Al-Mizan Family of Sakinah, Mawaddah, Warahmah in the Concept of Islamic Marriage."

³⁴ Elimartati, "Building a Sakinah Mawaddah Warahmah Family (a Family With Tranquility , Love , and Mercy)," *International Conference on Humanity, Law and Sharia* (2018): 31–36.

pengetahuan tentang pola pengasuhan anak terutama di usia emas (*the golden age*) karena masa tersebut sangat menentukan tumbuh kembang anak. Pemahaman orang tua tentang perkembangan anak sangat penting difahami, apalagi di era digital dimana anak lebih cepat memahami teknologi sehingga orang tua pun harus dapat membimbingnya. Kelima, pernikahan sebagai sarana memelihara harta (*hifz al-mal*). Dalam hal ini pasangan suami isteri hendaknya mempersiapkan bekal material dalam membangun sebuah keluarga. Kebutuhan terhadap materi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri, bahkan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi dengan pertumbuhan penduduk. Dengan kata lain, pertumbuhan pasangan yang menikah mempengaruhi permintaan terhadap barang, artinya pertumbuhan penduduk mempengaruhi produktifitas barang. Dalam hal ini, pasangan suami isteri hendaknya memiliki pengetahuan tentang manajemen ekonomi keluarga. Pengetahuan tentang manajemen keluarga dapat menjadi salah satu materi yang bisa diberikan kepada pasangan suami isteri. Termasuk didalamnya mencari penghidupan yang halal serta bentuk-bentuk usaha yang dilarang dalam agama. Berbekal pengetahuan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan agar pasangan suami isteri tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang seperti korupsi, kolusi dan bentuk perilaku dalam usaha yang dilarang agama. Pengetahuan fikih keluarga berbasis maqashid al-syari'ah dapat menjadi dasar bagi pengembangan model kurikulum pernikahan.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa model bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama di DKI Jakarta (KUA Kecamatan Matraman, KUA Kecamatan Tanah Abang dan KUA Kecamatan Ciracas) dilakukan dengan dua model yaitu Model kemitraan dan model mandiri. Model kemitraan merupakan kegiatan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh berbagai unsur yang melibatkan KUA dengan BP4 serta lembaga terkait seperti dinas kesehatan. Bimbingan dilakukan oleh fasilitator yang bersertifikat. Pemateri bimbingan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Bimas Islam. Metode bimbingan dengan ceramah, diskusi, dan studi Kasus. Metoda kedua merupakan bimbingan mandiri yang dilakuakn oleh KUA sebagai bagian dari kewajibannya dalam memberikan bimbingan perkawinan, tetapi tidak terprogram dari pemerintah dalam hal ini Bimas Islam. Metode yang digunakan berupa ceramah yang berisi nasihat berkeluarga islami. Dalam pelaksanaan bimbingan ads beberapa kendala seperti tidak semua calon pengantin memiliki komitmen untuk mengikuti bimbingan sesuai jadwal. Salah satu alasannya tidak mendapatkan izin dari tempat kerja apalagi pegawai kontrak. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya kerjasama antar kementerian Agama dengan Kementerian Tenaga Kerja dalam upaya terselenggaranya bimbingan literasi keluarga bagi calon pengantin. Dengan demikian semua calon pengantin memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjadi bekal dalam berkeluarga sehingga diharapkan dapat mengatasi problem rumah tangga yang menimbulkan tingginya angka perceraian yang mempengaruhi kehidupan sosial yang buruk dalam kehidupan Masyarakat.

Daftar Pustaka

Affandi, Muhamad .Dkk. "Model Dan Metode Pembelajaran Di Sekolah." In *Unisula Press*, 1:148,

2013.

Al-Syathibi. *Muwafaqat1p.Pdf*, N.D.Amirah Hanun, D Rahmasari. "Manajemen Konflik Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Di Usia Muda." *Jurnal Penelitian Psikologi Kemungkinan* 9, No. 6 (2022): 56–68.Arianti, Syamsuddin Ab & Hasma. "Jurnal Berita Sosial." *Jurnal Berita Sosial* 9, No. 2 (2019): 16–36.

Asqalani, Ibnu Hajar Al. "Bulughul Maram_Ibnu Hajar Al Atsqolani.Pdf." Tasikmalaya, 2008.

Dahwal, Sirman. "Hubungan Hukum Keluarga Dan Hukum Kewarisan." *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum* 28, No. 1 (2019): 17–32.
<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/6758>.Dirjen Bimas Islam. "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.Ii/542 Tahun 2013" (2013): 1–22.
https://jateng.kemenag.go.id/O_L_D/Assets/Upload/Suratedaran1551081028phkg1412773940.Pdf.Elimartati. "Building A Sakinah Mawaddah Warahmah Family (A Family With Tranquility , Love , And Mercy)." *International Conference On Humanity, Law And Sharia* (2018): 31–36.

Godal, Hisyam, Abidin Abidin, And Gani Jumat. "The Effectiveness Of Pre-Marriage Course In Overcoming Divorce (A Case Study In Religious Affairs Office Of East Palu)" 1 (2022): 422–427.

Al Hamat, Anung. "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, No. 1 (2018): 139.Hamid, Pongoliu. "Al-Mizan Family Of Sakinah, Mawaddah, Warahmah In The Concept Of Islamic Marriage." *Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13, No. 1 (2017): 1–16.

Ishaq, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al -Seikh. "Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6." Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

Jennyola Savira Wowor. "Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, No. 5 (2021): 814–820.Joni Zuhendra & Abd.Rahmad. "Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sesama Jenis Di Era Milineal." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 11, No. 1 (2023): 1–12.Jupagni, J. "Fenomena Peningkatan Peristiwa Nikah Di Kua: Studi Kasus Pelayanan Nikah Di Kecamatan Mungka." *Jurnal Bimas Islam* 8, No. Iii (2015): 415–448.
<http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/198%0ahttp://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi/article/download/198/127>.Kharidatul Mudhiyah&, Ahmad Atabik. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2014): 286–316.Leleang, Tenri Andi, Thahir M. Maloko, Achmad Musyahid, Muhammadiyah Amin, And La Ode Ahmad Ismail. "Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Bone Dengan Perspektif Maqāṣid Asy-Syari'ah Revitalizing The Role Of Kantor Urusan Agama (Kua) In Realizing The Sakinah Family At Bone Regency With Maqāṣid Asy-Syariah." *Jurnal Bimas Islam* 15, No. 2 (2022): 181–202.
jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi.Lismi Salis, Endang Heriyani. "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian." *Media Of Law And Sharia* 4, No. 2 (2022): 34–50.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/issue/view/946>.Mawarid, Amirah. *Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah Amirah. Jurnal Tarbawi*. Vol. 2, 2017.Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Uin Maliki Press*, 2014.Munthe, Masniari, And Heri Firmansyah. "Tittle Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 Di Pengadilan Agama Medan Kelas Ia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, No. 2 (2022): 679–690.Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Crepidojurnal*

- Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum* 02, No. November (2020): 111–122.
- Nurul Hasana, Dewi Mayaningsih, Diah Siti Sadiyah. “Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dan Pengaruhnya Di Indonesia.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, No. 2 (2023): 169–180. <https://Journal.Uinsgd.Ac.Id/Index.Php/Al-Syakhsyiyah/Issue/View/1184>.
- Oktorinda, Tri. “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34 – 35.” *Qiyas* 2, No. 1 (2017): 59–73.
- Riqval, Fadzril Julian. “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, No. 1 (2023): 48–56. <https://Journal.Uinsgd.Ac.Id/Index.Php/Al-Syakhsyiyah/Issue/View/1106>.
- Ritonga, Wirda Wiranti. “Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam.” *Islam & Contemporary Issues* 1, No. 2 (2021): 47–53.
- Riyadi, Dedi Slamet. “Analisis Psikologi Terhadap Materi Penataran Pranikah.” *Jurnal Bimas Islam* 08, No. 03 (2015): 521–566.
- Suryani, Anist & Kadi. “Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga.” *MA’ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2020): 58–71.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

